



BUPATI PACITAN

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR 188.45/212/408.21/2010

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR 188.45/322/408.21/2009 TENTANG PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG TAHUN ANGGARAN 2010 PADA DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PACITAN

BUPATI PACITAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 23 Tahun 2010 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pacitan mendapatkan tambahan kegiatan, maka untuk kelahcaran dan tertib admistrasi pengelolaah keuangan dan pelaksanaan kegiatan perlu ditunjuk Pengelola keuangan dan Barang kegiatan dimaksud; ✓
- b. bahwa berdasarkan huruf a diatas, maka perlu ditetapkan Perubahan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/322/408.21/2009 tentang Pengelola Keuangan dan Barang Tahun Anggaran 2010 pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pacitan dengan Keputusan. ✓
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008; ✓
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; ✓
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang milik Negara/Daerah, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Barang Milik Daerah; ✓
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; ✓
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pacitan; ✓
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010;

9. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 47 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pacitan;
10. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 23 Tahun 2010 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010;
11. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/322/408.21/2009 tentang Pengelola Keuangan dan Barang Tahun Anggaran 2010 pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pacitan, yang telah diubah dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/94/408.21/2010.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

KESATU : Perubahan Kedua Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/322/408.21/2009 tentang Pengelola Keuangan dan Barang Tahun Anggaran 2010 pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pacitan sebagai berikut :

▪ Pada Halaman Lampiran :

- Nomor unit 2 Drs. KUKUH WUATNO, MM NIP. 19620503 198211 1 002 Pembina Tingkat I (IV/b) kolom 4 setelah huruf n ditulis dan dibaca :
 - o. Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja
 - p. Operasional Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial (BLPS)
- Nomor urut 5 SUMARNI NIP. 19710409 199803 2 007 Pengatur Tingkat I (II/d) kolom 4 diubah dan ditulis :

Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan :

 - a. Pendidikan dan Pelatihan Bagi Penyandang Cacat dan Eks Trauma
 - b. Pengiriman Anak ke PSPA Kota Batu
 - c. Operasional Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial (BLPS)
- Nomor urut 11 SANTOSO NIP. 19661009 198603 1 004 Pengatur Tingkat I (II/d) kolom 4 diubah dan dibaca :


Bendaharawan Pengeluaran Pembantu Kegiatan :

 - a. Pelatihan Pengolahan Aneka Makanan dari Ikan Laut
 - b. Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja

- KEDUA** : a. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
b. Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/322/408.21/2009 tentang Pengelola Keuangan dan Barang Tahun Anggaran 2010 pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pacitan, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 30 - 9 - 2010

BUPATI PACITAN



H. SUJONO

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Inspektur Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;
3. Sdr. Inspektur Kab. Pacitan ;
4. Sdr. Kepala Bappeda dan PM Kab. Pacitan ;
5. Sdr. Kepala DPPKA Kab. Pacitan ;
6. Sdr. Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Pacitan ;
7. Sdr. Pimpinan Bank Jatim di Pacitan ;
8. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.